



PEMERINTAHAN PROVINSI BENGKULU
INSPEKTORAT

Jalan Pembangunan No. 1 Telp. 23048 - 23049, Fax (0736) 23049

BENGKULU

SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP)

Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Belanja
Modal Alat Pendingin dan Personal Komputer)

SATUAN KERJA PEJABAT
PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI
PERJANJIAN : INSPEKTORAT PROVINSI BENGKULU
NOMOR DAN TANGGAL SP : 700/ 665/INP/2023
Tanggal 09 Agustus 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. Heru Susanto, SE, MM.,CGCAE
Jabatan : Penggunaan Anggaran Inspektorat Provinsi Bengkulu
Alamat : Jl. Pembangunan No 1 Padang Harapan Kota Bengkulu
selanjutnya disebut sebagai **Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;**

Nama : Hendri Suharyadi
Jabatan : Direktur
Alamat : Jl Semangka No 08 Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu
selanjutnya disebut sebagai **Penyedia;**

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Rincian Barang

Daftar Produk PAKET RNS-P2308-7076582

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
86340-RNS-059276165 AC DAIKIN STP25AV14 IPK	2.0	IDR	Rp 5.000.000,00	Rp 0,00	11 Agustus 2023	Rp 10.000.000,00
4491703007-RNS- 127486167 PRINTER L5290	3.0	IDR	Rp 6.995.000,00	Rp 0,00	11 Agustus 2023	Rp 20.985.000,00
4522100001-RNS- 146171002 LENOVO Yoga Slim 7	2.0	IDR	Rp 22.000.000,00	Rp 0,00	11 Agustus 2023	Rp 44.000.000,00

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
Pro Ryzen 9 6900HS						
4522100001-RNS-148342196	2.0	IDR	Rp 15.500.000,00	Rp 0,00	11 Agustus 2023	Rp 31.000.000,00
Lenovo IdeaPad Flex 5 Ryzen 7 5700U						
Total Harga.....						Rp.105.985.000,00

TERBILANG : *Seratus Lima Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah,-*

SYARAT DAN KETENTUAN :

1. Hak dan Kewajiban

a. Penyedia

1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
2. Penyedia memiliki kewajiban:
 - a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b. tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c. mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada **(11/08/2023)** sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
 - d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - e. mengganti barang setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - g. memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN

1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:

- a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
- b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
- c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.